

PERDAGANGAN

2021

PERMENDAG NOMOR 31 TAHUN 2021, BN 2021/NO. 494, 33 HLM

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

ABSTRAK:

- bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 108 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan menyesuaikan ketentuan mengenai persyaratan seleksi calon Pejabat Pimpinan Tinggi di lingkungan Kementerian Perdagangan, perlu menyusun pedoman pelaksanaan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Kementerian Perdagangan;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pedoman Pelaksanaan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Kementerian Perdagangan;
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini antara lain:

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 81 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Perdagangan.

Peraturan Menteri Perdagangan ini mengatur tentang:

- Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
- Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan

tinggi pada instansi pemerintah.

- Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki JPT.
- Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan tugas dan/atau fungsi jabatan.
- Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis Jabatan.
- Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
- Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan.
- Komisi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga nonstructural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik yang berwenang mengawasi setiap tahap proses pengisian JPT.
- Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pengisian JPT bertujuan untuk mendapatkan calon pemangku jabatan yang kompeten dalam menduduki JPT Madya dan JPT Pertama di lingkungan Kementerian Perdagangan.
- Pengisian JPT di lingkungan Kementerian Perdagangan dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. seleksi;
 - c. pengisian JPT melalui mutasi;
 - d. perpanjangan dan pemberhentian JPT; dan
 - e. pelaporan serta monitoring dan evaluasi JPT.
- Penetapan dan Pengangkatan JPT dilakukan oleh Presiden atau PPK sesuai kewenangan berdasarkan hasil seleksi
- ASN yang diangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi dapat menduduki jabatan paling lama 5 (lima) tahun. Setelah 5 (lima) tahun diangkat menjadi Pejabat Pimpinan Tinggi, PPK dapat memperpanjang masa jabatan yang bersangkutan dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap kinerja dan Kompetensi yang bersangkutan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi.
- Pemberhentian JPT harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. mencapai batas usia pension dalam jabatannya;
 - b. melakukan pelanggaran disiplin berat, integritas dan moralitas;
 - c. Tidak memenuhi kinerja yang diperjanjikan dalam waktu 1 (satu) tahun pada suatu jabatan dan setelah 6 (enam) bulan diberikan kesempatan tidak dapat memperbaiki kinerjanya serta tidak lulus uji Kompetensi; dan
 - d. Tidak memenuhi syarat dalam JPT.
- PPK menyampaikan laporan pelaksanaan seleksi pengisian JPT secara terbuka kepada

KASN dan menyampaikan tembusannya kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

- Segala biaya yang dikeluarkan dalam proses pelaksanaan seleksi calon Pejabat Pimpinan Tinggi dibebankan pada Anggaran Kementerian Perdagangan.
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
 - a. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 42/M-DAG/PER/8/2013 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1087);
 - b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02/M-DAG/PER/1/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 129);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN:

- Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal diundangkan, 18 Mei 2021.